

## **BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul**

#### **a. Keadaan Wilayah Kabupaten Bantul**

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten diantara lima kabupaten yang terletak diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempatnya disebelah selatan daerah istimewa Yogyakarta secara giografis, kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  -  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Bantul adalah Bantul

##### **2. Batas Wilayah**

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

##### **3. Luas Wilayah**

Kabupaten Bantul terletak antara Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%).

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikir berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tabel 2.1 Tata Guna Lahan di Kabupaten Bantul

No	Keterangan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Pekarangan	18.327,15	36,16
2	Sawah	16.823,84	33,19
3	Tegalan	7.554,45	14,90
4	Tanah Hutan	1.697,80	3,35

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa tata guna lahan yang terbesar yaitu pada pekarangan dengan luas sebesar 18.327,15 Ha atau 36,16% sedangkan yang terkecil yaitu pada tanah hutan yaitu dengan luas sebesar 1.697,80 Ha atau 3,35%. Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km<sup>2</sup>, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sungai yang Mengalir Sepanjang Tahun di Kabupaten Bantul

No	Keterangan	Panjang (km)
1	Sungai Oyo	35,75
2	Sungai Opak	19,00
3	Sungai Code	7,00
4	Sungai Winongo	18,75
5	Sungai Bedog	9,50
6	Sungai Progo	24,00

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa sungai terpanjang adalah sungai oyo dengan panjang 35,75 km sedangkan yang terpendek yaitu sungai code dengan panjang 7,00 km.

#### 4. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan

Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah, baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN, maupun proyek-proyek yang dibiayai oleh daerah sendiri melalui APBD. Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan yaitu :

- Bambanglipuro.
- Banguntapan.
- Bantul.
- Dlingo.
- Imogiri.
- Jetis.
- Kasihan.
- Kretek.
- Pajangan.
- Pandak.

- Piyungan.
- Pleret.
- Pundong.
- Saden.
- Sedayu.
- Sewon.
- Srandakan

## b. Kependudukan

### 1. Kepadatan Penduduk Geografis

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2007

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		Kepadatan per km <sup>2</sup>	
			2003	2005	2003	2005
1.	Srandakan	18.340	29,242	29,429	1,596	1,606
2.	Sanden	23.270	33,995	34,195	1,468	1,476
3.	Kretek	25.500	30,946	31,316	1,155	1,170
4.	Pundong	23.760	33,011	33,105	1,394	1,398
5.	Bb.Lipuro	22.820	42,832	43,296	1,887	1,907
6.	Pandak	24.290	48,353	48,821	1,990	2,009
7.	Bantul	33.190	58,207	59,309	2,652	2,702
8.	Jetis	21.990	49,581	50,483	2,026	2,063
9.	Imogiri	25.600	56,562	57,297	1,038	1,052
10.	Dlingo	57.810	36,698	37,201	657	666
11.	Pleret	56.340	34,133	34,507	1,486	1,502
12.	Piyungan	21.280	37,939	38,403	1,166	1,180
13.	Banguntapan	33.120	77,523	80,209	2,722	2,816
14.	Sewon	26.290	76,099	77,679	2,802	2,860
15.	Kasih	26.760	78,044	79,424	2,410	2,453
16.	Pajangan	32.380	30,135	30,538	906	918
17.	Sedayu	34.110	43,563	44,759	1,268	1,303
Jumlah		506.850	796,863	809,971	28,623	29,081

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak dikecamatan sewon, banguntapan dan bantul, sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak dikecamatan Dlingo, Panjangan, dan Imogiri, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi berarti mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, akan tetapi bila tidak diikuti dengan penambahan lapangan kerja maka dimungkinkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.

## 2. Kepadatan Penduduk Agraris

Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2007

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Kepadatan per km <sup>2</sup>	
			Jumlah Penduduk 2007	2007
1.	Srandakan	419	29.429	70,24
2.	Sanden	986	34.195	34,68
3.	Kretek	892	31.316	35,11
4.	Pundong	864	33.105	38,32
5.	Bb.Lipuro	1.164	43.296	37,20
6.	Pandak	927	48.821	52,67
7.	Panjang	1.132	59.309	52,39
8.	Bantul	1.177	50.483	42,89
9.	Jetis	1.109	57.297	51,67
10.	Imogiri	512	37.201	72,66
11.	Dlingo	860	34.507	40,12
12.	Banguntapan	1.138	38.403	27,73
13.	Pleret	1.409	80.209	56,93
14.	Piyungan	1.305	77.679	59,52
15.	Sewon	673	79.424	118,01
16.	Kasih	262	30.538	116,56
17.	Sedayu	960	44.750	46,62
Jumlah		16.036	809.971	56,08

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 433,59 Ha yang dampak pada kekurangannya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecendrungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu adanya upaya-upaya konkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produksi pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju pengurangan.

## B. Gambaran Khusus KPU Kabupaten Bantul

### 1. Sejarah Terbentuknya

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan *nonpartisan*. *Independen* dan *nonpartisan* inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini ([kpukota.bandung.go.id](http://kpukota.bandung.go.id)).

KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (*interest*) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock. Kenyataan ini tentu tidaklah mengembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga

penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No.4 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan ([kpukota.bandung.go.id](http://kpukota.bandung.go.id)).

Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satu pun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara lebih jelas persyaratan untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut ([kpud.pasuruankab.go.id](http://kpud.pasuruankab.go.id)):

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berhak memilih dan dipilih
3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
7. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU



tentang Pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki Pemilu 2009 lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pada Pemilu 2009, KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab.

Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Misalnya Peraturan Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain hak dari kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib ([kpud.pasuruankab.go.id](http://kpud.pasuruankab.go.id)):

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait

7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun mekanisme pencalonan anggota KPU Kabupaten Bantul melalui Bupati dengan membentuk tim seleksi anggota KPU Kabupaten Bantul. Tim ini bekerja dengan membuka pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Bantul, kemudian menyeleksi ratusan orang yang mendaftar dengan seleksi administrasi yang di lanjutkan dengan seleksi melalui interview. Hasil dari seleksi ini memunculkan 10 nama, selanjutnya 10 nama yang diajukan oleh Bupati ini diseleksi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh KPU Propinsi DIY untuk dipilih menjadi 5 nama. Nama yang ditetapkan KPU kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Bantul.

Ke lima nama anggota KPU Kabupaten Bantul adalah :

1. Budhi Wiryawan
2. Nur Huri Mustofa, S.Ag, M.Si
3. Drs. Suranto, M.Pol
4. Florentina Switi Andari, S.H
5. Nuruddin Latief, S.S

Dengan terbentuknya KPU Kabupaten Bantul yang beranggotakan 5 orang dan bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan.

## 2. Visi dan Misi

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum dimasa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan "*the chosen track*" atau peran strategis yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai visi tersebut (kpu.bantulkab.go.id).

### A. Visi

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

### B. Misi

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-undang.
- Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

### **3. Tujuan Dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara LUBER JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal dan UUD 1945, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota

#### **b. Sasaran**

1. Terselenggaranya Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu yang valid
3. Tersusunnya Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bantul yang mencerminkan aspirasi masyarakat Bantul serta terpenuhinya kuota 30 % keterwakilan perempuan.
4. Terlaksananya Kampanye Pemilu yang tertib dan aman
5. Terpilihnya Anggota DPRD Bantul yang cakap dan mewakili aspirasi masyarakat.
6. Terciptanya situasi yang aman, tertib dan kondusif dalam kehidupan masyarakat pasca Pemilu.

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Divisi-Divisi di Kabupaten Bantul

Keanggotaan KPU Bantul yang berjumlah lima orang yang langsung memiliki dan mengetahui lima divisi yang dibentuk, kelima divisi yang ada di KPU Bantul adalah sebagai berikut :

##### a. Budi Wiryawan

Ketua (Koordinasi Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi)

Koordinator Dapil 1 (Bantul, Jetis, Bambanglipura)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan pembentukan PPK dan PPS
- 2) Mengkoordinasi dan memantau epektifitas tata kerja organisasi KPU.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada dalam KPU Bantul.

##### b. Nur Huri Mustofa, S.Ag. M.Si

Anggota (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Koordinator Dapil 2 (Pajangan, Sedayu, Kasihan).

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah Peserta Pemilu, Pendaftaran dan Pencalonan
- 2) Mengkoordinasikan verifikasi peserta pemilu
- 3) Mengkoordinasikan verifikasi pencalonan anggota DPD

- 4) Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- 5) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.

c. Drs. Suranto, M.Pol

Anggota (Koordinator Divisi Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik)

Koordinator Dapil 4 (Pleret, Piyungan, Dlingo, Imogiri)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah Logistik, Organisasi, Personil dan Keuangan Pemilu
- 2) Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan logistik.
- 3) Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan keuangan
- 4) Mengkoordinasikan pembentukan PPK dan PPS
- 5) Mengkoordinasi dan memantau efektifitas tata kerja organisasi KPU.

d. Florentia Switi Andari, SH.

Anggota (Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan)

Koordinator Dapil 3 (Sewon, Banguntapan)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah hukum dan hubungan antar lembaga
- 2) Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- 3) Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- 4) Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus untuk itu.

e. Nuruddin Latief,S.S

Anggota (Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi).

Koordinator Dapil 5 (Kretek, Sanden, Pandak, Pundong, Srandakan).

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah Pendidikan, Informasi Pemilu, dan Kajian Pengembangan.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan pemilih
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan informasi dan publikasi pemilu
- 4) Mengkoordinasikan hubungan dengan kantor pengolahan data elektronik, BKKBN, BKK, Humas, Dinsos dan Ormas.
- 5) Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.

## 5. Struktur Organisasi Institusi



**BAGAN ORGANISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008**

